

ABSTRAK

Merajalelanya perbuatan Khalwat di objek wisata Pantai Rancung merupakan suatu hal yang telah melanggar norma agama, dan memiliki nilai yang buruk di mata masyarakat itu sendiri, walaupun sudah di atur dalam Qanun Aceh dan memiliki sanksi bagi pelaku Jarimah Khalwat. apalagi Aceh memang memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, dengan penduduk mayoritas Islam sepenuhnya, nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga budaya kerap berasaskan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberantas Khalwat di objek wisata Pantai Rancung, sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif dimana penulis ingin mengetahui permasalahannya secara luas dan mendalam. Adapun hasil penelitian yang penulis temukan ialah Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberantas Khalwat di objek wisata Pantai Rancung antara lain Sosialisasi kepada masyarakat, Penurunan Petugas WH ke Lokasi Pantai Rancung, serta Aturan Tentang Bangunan Pondok. Sedangkan penyebab Khalwat masih terjadi walaupun sudah di atur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 23 tentang Khalwat yaitu Sikap Acuh antara pengunjung satu dengan pengunjung lainnya, Buruknya Mentalitas Individu itu sendiri dan Kurangnya didikan dan binaan dari orang tua serta pengaruh lingkungan serta hambatan dalam memberantas Khalwat di objek wisata Pantai Rancung yaitu Lemahnya payung hukum dan Kurang responnya Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap rancangan strategi dari Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Kata kunci : Strategi pemerintah, Khalwat, Pariwisata

ABSTRACT

The rampant Khalwat in Rancung Beach is a violation of religious norms, and has a bad value in the eyes of the community itself, even though it is regulated in the Aceh Qanun and has sanctions for Jarimah Khalwat perpetrators. Moreover, Aceh does have special features in the field of religion, apart from indeed being the first area for the entry of Islam in Southeast Asia, with a majority Muslim population, the breath of Islam is so integrated into the culture of the Acehnese people that culture is often based on Islam. The purpose of this research is to find out the Lhokseumawe City Government Strategy in eradicating Seclusion in the Rancung Beach tourism object, while the research method that I use is a qualitative research method where the writer wants to know the problem broadly and deeply. The results of the study that the authors found were the Lhokseumawe City Government Strategy in eradicating the Seclusion in Rancung Beach attractions, including socialization to the public, Declining WH Officers to Location of Rancung Beach, and Rules on Cottage Buildings. While the cause of Seclusion still occurs even though it has been regulated in Aceh Qanun number 6 of 2014 article 23 about Seclusion, namely Indifferent Attitudes between one visitor and another, Poor Individual's Mentality itself and Lack of education and guidance from parents as well as environmental influences and obstacles in eradicating The khalwat in Rancung Beach tourism object is the weak legal umbrella and the Lhokseumawe City Government's lack of response to the draft strategy of the Shari'ah Islamic Office and Dayah Education in Lhokseumawe City.

Keywords: Government Strategy, Khalwat, Tourism

PANDUAN WAWANCARA

1. Apa saja Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberantas Khalwat di objek wisata Pantai Rancung?
2. Bagaimanakah dukungan terhadap pemberantasan Khalwat di objek wisata Pantai Rancung ?
3. kapan biasanya penugasan Wh di turunkan ke lokasi Pantai Rancung ?
4. mengapa perilaku khalwat masih terjadi padahal sudah di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 ?
5. Apa saja yang menjadi hambatan/kendala dalam memberantas Khalwat di objek wisata Pantai Rancung ?
6. siapa saja yang menjadi target sosialisasi dalam memberantas khalwat ?
7. Bagaimanakah proses sosialisasi yang di lakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat memahami masyarakat agar ikut berpartisipasi untuk mengawasi dan mencegah khalwat di Pantai Rancung ?